



**PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

**NO. POL. : 5 TAHUN 2006**

**TENTANG**

**PENERIMAAN ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : bahwa dalam rangka pembangunan kekuatan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia pada umumnya dan penyediaan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia pada khususnya, perlu ditetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Penerimaan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4255);
  3. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  4. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol. : Kep/53/XI/2002 tanggal 17 Oktober 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan-satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta perubahannya;
  5. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol. : Kep/54/XI/2002 tanggal 17 Oktober 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan-satuan Organisasi pada Tingkat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Polda) beserta perubahannya;
  6. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol. : Kep/74/XI/2003 tanggal 10 November 2003 tentang Pokok-pokok Penyusunan Lapis-lapis Pembinaan Sumber Daya Manusia Polri;
  7. Keputusan .....

7. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol. : Kep/54/XII/2004 tanggal 31 Desember 2004 tentang Pokok-pokok Penyelenggaraan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Polda) sebagai Kesatuan Induk Penuh;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENERIMAAN ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut anggota Polri adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Calon anggota Polri yang selanjutnya disebut Calon adalah warga negara yang secara sukarela mendaftarkan diri dan mengikuti proses seleksi untuk menjadi siswa anggota Polri.
3. Siswa anggota Polri adalah warga negara yang dinyatakan lulus seleksi dan terpilih, yang sedang menjalani pendidikan pembentukan di lembaga pendidikan Polri untuk menjadi anggota Polri.
4. Kampanye adalah kegiatan penerangan dan penyampaian informasi kepada masyarakat yang dilaksanakan secara terus menerus dalam rangka mendukung proses penerimaan untuk menjadi anggota Polri.
5. Penerimaan anggota Polri adalah segala kegiatan yang dilakukan untuk memproses seorang warga negara yang secara sukarela ingin mengabdikan diri sebagai anggota Polri.
6. Penelusuran Mental Kepribadian yang selanjutnya disebut PMK adalah kegiatan penelusuran yang dilaksanakan secara terus-menerus oleh fungsi Paminal, dengan meneliti riwayat dan latar belakang Calon, sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan kelulusan seleksi/melanjutkan pendidikan/menjalani dinas Kepolisian.
7. Panitia Pusat yang selanjutnya disebut Panpus adalah panitia penerimaan anggota Polri pada tingkat pusat yang diketuai oleh Deputy Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia (De SDM Kapolri) dan keanggotaannya ditetapkan dengan Surat Keputusan Kapolri.
8. Panitia Daerah yang selanjutnya disebut Panda adalah panitia penerimaan anggota Polri pada tingkat daerah/Polda yang diketuai oleh Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) dan keanggotaannya ditetapkan dengan Surat Keputusan Kapolda.
9. Sub Panitia Pusat yang selanjutnya disebut Sub Panpus adalah panitia penerimaan anggota Polri yang dibentuk untuk kebutuhan tertentu, berkedudukan setara dengan Panda, yang diketuai oleh Karo Dalpers Polri.
10. Sub Panitia Daerah yang selanjutnya disebut Sub Panda adalah panitia penerimaan anggota Polri pada kesatuan kewilayahan yang dibentuk oleh Kapolda sesuai kebutuhan.

11. Panitia ....

11. Panitia Bantuan Penerimaan yang selanjutnya disebut Panbanrim adalah Panitia yang membantu Panda atau Sub Panda dalam penerimaan anggota Polri yang dibentuk oleh Kapolda sesuai kebutuhan.
12. Komisi Persiapan Penetapan Peserta Pendidikan yang selanjutnya disebut KP4 adalah Komisi yang berkedudukan di Pampus yang melaksanakan fungsi pengawasan/kontrol dan bertugas menyelenggarakan kegiatan sesuai kebutuhan terhadap calon Taruna Akademi Kepolisian (Akp) atau calon siswa Perwira Polri Sumber Sarjana (PPSS), untuk ditetapkan menjadi peserta pendidikan pembentukan Perwira Polri oleh Kapolri.
13. Putra daerah setempat adalah Calon anggota Polri laki-laki atau perempuan yang berasal atau keturunan suku asli daerah setempat.

### **Pasal 2**

Penerimaan anggota Polri diselenggarakan berdasarkan prinsip prinsip :

- a. netral;
- b. objektif;
- c. akuntabel;
- d. bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
- e. terbuka.

### **Pasal 3**

- (1) Dalam proses penerimaan anggota Polri, para Calon tidak dipungut biaya.
- (2) Dalam proses penerimaan anggota Polri, para Calon harus :
  - a. memberikan keterangan yang sebenarnya;
  - b. melaksanakan seluruh rangkaian kegiatan seleksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

### **Pasal 4**

Jenis penerimaan anggota Polri :

- a. Perwira Polri melalui penerimaan calon Taruna Akpol atau penerimaan calon PPSS;
- b. Bintara Polri melalui penerimaan calon Bintara Polri.

## **BAB II**

### **PERSYARATAN**

#### **Bagian Kesatu Persyaratan Umum**

### **Pasal 5**

- (1) Persyaratan umum bagi Calon adalah sebagai berikut :
  - a. warga negara Indonesia;
  - b. beriman ....

- b. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - c. setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - d. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat;
  - e. berumur paling rendah 18 (delapan belas) tahun, pada saat diangkat menjadi anggota Polri;
  - f. sehat jasmani dan rohani;
  - g. tidak pernah dipidana karena melakukan suatu kejahatan;
  - h. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela.
- (2) Ketentuan mengenai pendidikan dan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e diatur lebih lanjut dengan Surat Keputusan Kapolri.

## Bagian Kedua Persyaratan Lainnya

### Pasal 6

- (1) Persyaratan lainnya bagi Calon adalah :
- a. belum pernah menikah dan sanggup tidak menikah selama dalam pendidikan pembentukan anggota Polri, bagi calon Taruna Akpol atau calon Bintara Polri;
  - b. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan bersedia ditugaskan pada semua bidang tugas pokok Polri;
  - c. bersedia menjalani Ikatan Dinas Pertama (IDP) selama 10 (sepuluh) tahun terhitung mulai saat diangkat menjadi anggota Polri (masa dinas surut tidak diperhitungkan);
  - d. memperoleh persetujuan dari orang tua/wali bagi yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun;
  - e. tidak terikat ikatan dinas dengan instansi lain;
  - f. telah berdomisili di wilayah Polda tempat pendaftaran minimal 1 (satu) tahun yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) setempat dan Kartu Keluarga (KK) atau Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB);
  - g. memenuhi persyaratan tinggi badan,
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan tinggi badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g diatur lebih lanjut dengan Surat Keputusan Kapolri.

**Bagian Ketiga  
Kelengkapan Administrasi**

**Pasal 7**

Kelengkapan administrasi terdiri dari :

- a. **Administrasi awal, yang meliputi :**
  1. surat permohonan dengan tulis tangan;
  2. KTP setempat;
  3. akte kelahiran/surat kenal lahir;
  4. surat tanda kelulusan /ijazah pendidikan umum;
  5. pas photo.
  
- b. **Administrasi akhir, yang meliputi :**
  1. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Polres/Polresta/Polrestabes/Polres-Metro setempat;
  2. Surat pernyataan belum pernah menikah dan sanggup tidak menikah selama dalam pendidikan pembentukan anggota Polri;
  3. Surat pernyataan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan bersedia ditugaskan pada semua bidang tugas pokok Polri;
  4. Surat pernyataan bersedia menjalani IDP selama 10 (sepuluh) tahun terhitung mulai saat diangkat menjadi anggota Polri (masa dinas surut tidak diperhitungkan);
  5. Surat pernyataan memperoleh persetujuan dari orang tua/wali bagi yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun;
  6. Surat pernyataan tidak terikat ikatan dinas dengan instansi lain;
  7. Surat keterangan lainnya yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kapolri.

**BAB III**

**PENDAFTARAN**

**Pasal 8**

Pendaftaran penerimaan anggota Polri dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Calon mendatangi langsung ke tempat pendaftaran yang telah ditentukan dengan membawa kelengkapan administrasi awal;
- b. Tempat pendaftaran dan seleksi dilaksanakan oleh Panda/Sub Panpus/Sub Panda/Pabanrim di seluruh wilayah Republik Indonesia, sesuai kebutuhan.

**BAB IV**  
**PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN**

**Pasal 9**

- (1) Pemeriksaan dan pengujian dilaksanakan dengan penahapan/urutan sebagai berikut :
  - a. pemeriksaan administrasi awal;
  - b. pemeriksaan psikologi;
  - c. pengujian akademis;
  - d. pemeriksaan kesehatan badan;
  - e. pemeriksaan dan pengujian kemampuan jasmani;
  - f. pengujian kompetensi, apabila diperlukan dengan materi bersifat pengetahuan/ketrampilan sesuai kebutuhan wilayah;
  - g. pemeriksaan administrasi akhir;
  - h. penentuan akhir.
- (2) Selain pemeriksaan dan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan juga kegiatan PMK terhadap Calon.
- (3) Tata cara pemeriksaan dan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku di lingkungan Polri.
- (4) Tata cara PMK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diselenggarakan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku di lingkungan Polri.
- (5) Kelulusan hasil setiap tahap pemeriksaan dan pengujian ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Panda/Sub Panpus/Sub Panda.
- (6) Keputusan Panda/Sub Panpus/Sub Panda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dapat diganggu gugat.

**BAB V**

**TUGAS DAN WEWENANG**

**Bagian Kesatu**  
**Tugas Panpus**

**Pasal 10**

- (1) Dalam penyelenggaraan penerimaan anggota Polri, Panpus bertugas :
  - a. menyusun kebijakan dan rencana penerimaan;
  - b. mengkoordinasikan dan mengarahkan penyelenggaraan kegiatan panitia penerimaan;
  - c. menyelenggarakan kampanye/pengumuman tentang penerimaan;

d. mendistribusikan ...

- d. mendistribusikan kuota yang telah ditetapkan oleh Kapolri, untuk masing-masing Panda/Sub Panpus;
  - e. menerima laporan dan daftar nominatif Calon yang telah dinyatakan lulus dan terpilih oleh Panda, sebanyak kuota yang telah ditetapkan oleh Kapolri;
  - f. menyiapkan bahan untuk kegiatan KP4;
  - g. melaksanakan supervisi terhadap penyelenggaraan penerimaan.
- (2) Dalam hal penerimaan calon Taruna Akpol atau PPSS dapat dilaksanakan supervisi berupa kegiatan KP4.
- (3) Dalam pelaksanaan tugasnya, Panpus bertanggung jawab kepada Kapolri.

## **Bagian Kedua Wewenang Panpus**

### **Pasal 11**

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Panpus berwenang :

- a. menentukan kuota penerimaan Calon pada tiap-tiap Panda/Sub Panpus/Sub Panda;
- b. menentukan kuota cadangan penerimaan Calon, apabila dipandang perlu dan sesuai kebutuhan;
- c. menentukan kuota Calon untuk masing-masing fungsi pendidikan Polri;
- d. menentukan kuota Calon pada lembaga pendidikan Polri;
- e. memberikan masukan/rekomendasi kepada Ketua Panda/Sub Panda tentang hasil supervisi sebagai bahan penentuan kelulusan/penetapan peserta pendidikan pembentukan Bintara Polri;
- f. meminta laporan khusus kepada Panda/Sub Panpus/Sub Panda, dalam hal terdapat informasi telah terjadi penyimpangan dalam penyelenggaraan penerimaan.

## **Bagian Ketiga Tugas Panda/Sub Panpus**

### **Pasal 12**

- (1) Dalam penerimaan anggota Polri, Panda/Sub Panpus bertugas :
- a. menyusun Rencana Pelaksanaan Kegiatan (Renlakgiat) berdasarkan urutan kegiatan dan jadwal waktu seleksi penerimaan yang telah ditetapkan oleh Panpus;
  - b. menyelenggarakan kampanye/pengumuman penerimaan anggota Polri secara proaktif sejak dini;
  - c. menyiapkan formulir administrasi pendaftaran dan mendistribusikannya;
  - d. melaksanakan koordinasi dengan lembaga/instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan penerimaan Calon yang bersih dan objektif;

e. menerima ....

- e. menerima pendaftaran Calon;
- f. melaksanakan kegiatan PMK Calon;
- g. membuat bahan ujian akademis;
- h. melaksanakan pemeriksaan dan pengujian yang meliputi kegiatan dengan pentahapan/urutan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1);
- i. mengumumkan secara transparan dan tertulis setiap hasil tahapan seleksi yang dilakukan oleh Panda/Sub Panpus;
- j. melaporkan hasil kegiatan seleksi-penerimaan yang telah dilaksanakan kepada Panpus, dengan urutan sebagai berikut :
  1. data jumlah yang mendaftar;
  2. data jumlah Calon yang dinyatakan lulus pemeriksaan administrasi awal;
  3. daftar nominatif dan berkas lengkap Calon yang dinyatakan lulus pemeriksaan psikologi;
  4. daftar nominatif dan hasil penilaian Calon yang dinyatakan lulus pengujian akademis;
  5. daftar nominatif dan hasil pemeriksaan kesehatan Calon yang dinyatakan lulus pemeriksaan kesehatan badan;
  6. daftar jumlah Calon yang melaksanakan pemeriksaan dan pengujian kemampuan jasmani;
  7. daftar jumlah Calon yang dinyatakan lulus pemeriksaan administrasi akhir;
  8. daftar nominatif dan hasil penilaian Calon yang telah dinyatakan lulus dan terpilih dalam penentuan akhir, sebanyak kuota yang telah ditetapkan oleh Kapolri untuk masing-masing Panda/Sub Panpus.
- k. mengirimkan :
  1. kompulasi nilai data asli (*master table*) hasil pemeriksaan psikologi ke Biro Psikologi Polri;
  2. berkas lengkap hasil pemeriksaan kesehatan badan ke Pusdokkes Polri;
  3. berkas lengkap hasil pemeriksaan kesehatan badan bagi Calon yang dinyatakan lulus penentuan akhir seleksi penerimaan, ke lembaga pendidikan Polri yang ditunjuk.
- l. mengirimkan calon Bintara Polri yang telah dinyatakan lulus dan terpilih sebagai peserta pendidikan berdasarkan Surat Keputusan Penetapan Peserta Pendidikan oleh Kapolda, sebanyak kuota yang telah ditetapkan oleh Kapolri ke lembaga pendidikan Polri yang ditunjuk;
- m. mengirimkan calon Taruna Akpol atau PPSS yang telah dinyatakan lulus berdasarkan Surat Keputusan Kapolda/Karo Dalpers Polri, untuk mengikuti kegiatan KP4.

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya, Panda/Sub Panpus bertanggung jawab kepada Ketua Panpus.



**Bagian Keempat  
Wewenang Sub Panpus**

**Pasal 13**

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), Sub Panpus berwenang menetapkan kelulusan Calon pada setiap tahapan seleksi sebelum penentuan akhir, sebanyak kuota yang telah ditetapkan oleh Kapolri.

**Bagian Kelima  
Wewenang Panda**

**Pasal 14**

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), Panda berwenang :

- a. membentuk Sub Panda sesuai dengan kebutuhan;
- b. membentuk dan mengesahkan kesatuan kewilayahan di jajarannya sebagai Panbanrim sesuai dengan kebutuhan;
- c. menunjuk Panbanrim untuk menyiapkan tempat pemeriksaan psikologi dan pengujian akademis, sesuai kebutuhan;
- d. membagi kuota yang diterima dari Panpus menjadi kuota Panda dan Sub Panda;
- e. menetapkan kelulusan Calon sebelum penentuan akhir, sebanyak kuota yang telah ditetapkan oleh Kapolri;
- f. mempertimbangkan kelulusan akhir bagi Calon putra daerah setempat sepanjang memenuhi persyaratan;
- g. menetapkan kelulusan akhir seleksi sebagai peserta pendidikan pembentukan anggota Polri, sebanyak kuota yang telah ditetapkan oleh Kapolri dengan memperhatikan rekomendasi hasil supervisi dari Panpus.

**Bagian Keenam  
Tugas Sub Panda**

**Pasal 15**

- (1) Dalam penerimaan anggota Polri, Sub Panda bertugas :
  - a. menyusun Renlaksiat berdasarkan urutan kegiatan dan jadwal waktu seleksi penerimaan yang telah ditetapkan oleh Panda;
  - b. menyelenggarakan kampanye/pengumuman penerimaan anggota Polri secara proaktif sejak dini;
  - c. melaksanakan koordinasi dengan lembaga/instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan penerimaan Calon yang bersih dan objektif;
  - d. menerima ....

- d. menerima pendaftaran Calon;
  - e. melaksanakan kegiatan PMK Calon;
  - f. melaksanakan pemeriksaan dan pengujian yang meliputi kegiatan dengan penahapan/urutan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1);
  - g. mengumumkan secara transparan dan tertulis setiap hasil tahapan seleksi yang dilakukan oleh Sub Panda;
  - h. melaporkan hasil kegiatan seleksi penerimaan yang telah dilaksanakan kepada Panda, dengan urutan sebagai berikut :
    - 1. data jumlah yang mendaftar;
    - 2. data jumlah Calon yang dinyatakan lulus pemeriksaan administrasi awal;
    - 3. daftar nominatif dan berkas lengkap Calon yang dinyatakan lulus pemeriksaan psikologi;
    - 4. daftar nominatif dan hasil penilaian Calon yang dinyatakan lulus pengujian akademis;
    - 5. daftar nominatif dan hasil pemeriksaan kesehatan Calon yang dinyatakan lulus pemeriksaan kesehatan badan;
    - 6. daftar jumlah Calon yang melaksanakan pemeriksaan dan pengujian kemampuan jasmani;
    - 7. daftar jumlah Calon yang dinyatakan lulus pemeriksaan administrasi akhir;
    - 8. daftar nominatif dan hasil penilaian Calon yang telah dinyatakan lulus dan terpilih dalam penentuan akhir, sebanyak kuota yang telah ditetapkan oleh Kapolda untuk masing-masing Sub Panda.
  - i. mengirimkan berkas lengkap hasil penilaian Psikotes dan berkas lengkap hasil pemeriksaan kesehatan badan Calon yang dinyatakan lulus dan terpilih kepada Panda;
  - j. mengirimkan Calon yang telah dinyatakan lulus dan terpilih sebagai peserta pendidikan pembentukan berdasarkan Surat Keputusan Penetapan Peserta Pendidikan oleh Kapolda, sebanyak kuota yang telah ditetapkan oleh Kapolda ke lembaga pendidikan Polri yang ditunjuk.
- (2) Dalam pelaksanaan tugasnya, Sub Panda bertanggung jawab kepada Ketua Panda.

**Bagian Ketujuh  
Wewenang Sub Panda**

**Pasal 16**

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), Sub Panda berwenang :

- a. mempertimbangkan kelulusan akhir lagi Calon putra daerah setempat sepanjang memenuhi persyaratan;
- b. menetapkan ....

- b. menetapkan kelulusan Calon sebelum penentuan akhir, sebanyak kuota yang telah ditetapkan oleh Kapolda.

**Bagian Kedelapan  
Tugas Panbanrim**

**Pasal 17**

Dalam penerimaan anggota Polri, Panbanrim bertugas :

- a. menyusun Renlakgiat berdasarkan urutan kegiatan dan jadwal waktu seleksi penerimaan yang telah ditetapkan oleh Panda;
- b. menyelenggarakan kampanye/pengumuman penerimaan anggota Polri secara proaktif sejak dini;
- c. melaksanakan/menerima pendaftaran Calon serta membantu memeriksa administrasi awal;
- d. membantu melaksanakan kegiatan PMK Calon;
- e. mengirimkan Calon di daerahnya, untuk mengikuti seleksi pada Panda/Sub Pandanya masing-masing.

**BAB VI**

**PENGAWASAN**

**Pasal 18**

- (1) Pengawasan terhadap seluruh kegiatan penyelenggaraan penerimaan anggota Polri, dilakukan secara internal dan eksternal Polri dengan ketat dan terus-menerus.
- (2) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai berikut :
  - a. secara fungsional organisasi Polri oleh Itwasum Polri/Itwasda dan Div Propam Polri/Bid Propam Polda;
  - b. oleh Panpus terhadap Panda/Sub Panpus/Sub Panda dalam bentuk supervisi, anev dan kaji ulang;
  - c. oleh Panpus melalui kegiatan KP4, bagi calon Taruna Akpol atau PPSS;
  - d. oleh Panda terhadap Sub Panda/Panbanrim dalam bentuk supervisi.
- (3) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerja sama dengan lembaga/insansi terkait sebagai konsultan untuk :
  - a. memonitor penyelenggaraan penerimaan;
  - b. memonitor hasil setiap tahap seleksi secara transparan dan menginformasikan Calon yang bermasalah kepada panitia penerimaan;
  - c. menegima dan menyampaikan pengaduan/informasi dari masyarakat/peserta seleksi yang mengetahui adanya penyimpangan pada proses penyelenggaraan maupun penetapan hasil seleksi, kepada Itwasum Polri/Itwasda dan Div Propam Polri/Bid Propam Polda.

(4). Pengawasan ....

- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempedomani ketentuan yang ada di lingkungan Polri.
- (5) Dalam hal ditemukan adanya penyimpangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.

## **BAB VII ADMINISTRASI**

### **Pasal 19**

Administrasi dalam penyelenggaraan penerimaan anggota Polri berpedoman pada ketentuan administrasi yang berlaku di lingkungan Polri.

## **BAB VIII PEMBIAYAAN**

### **Pasal 20**

Biaya penyelenggaraan seleksi penerimaan anggota Polri dibebankan pada anggaran Polri.

## **BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN**

### **Pasal 21**

Ketentuan mengenai jumlah peserta didik, waktu pembukaan pendidikan, lama pendidikan dan tempat pendidikan, ditetapkan dengan Surat Keputusan Kapolri.

### **Pasal 22**

- (1) Terhadap siswa anggota Polri yang dikeluarkan dari pendidikan pembentukan dan telah mengikuti proses belajar sebanyak 5% atau lebih dari jumlah seluruh mata pelajaran, tidak dapat dilakukan penggantian oleh Calon lain.
- (2) Penggantian siswa anggota Polri dapat dilakukan, apabila proses belajar baru berjalan kurang dari 5 %, dengan seizin Kapolri c.q. De SDM Kapolri.
- (3) Penggantian siswa anggota Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditunjuk dari Calon yang memenuhi persyaratan sesuai urutan (*ranking*) kelulusan.

**Pasal 23**

Bagi siswa anggota Polri yang telah dinyatakan lulus pendidikan pembentukan anggota Polri, sebelum diangkat menjadi anggota Polri, wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya dan kepercayaannya, diberi pangkat dan masa dinas surut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**BAB X**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 24**

Pada saat Peraturan Kapolri ini mulai berlaku, Peraturan Kapolri No. Pol. : 8 Tahun 2005 tentang Penerimaan Bintara Polri Gelombang I Tahun Anggaran 2006, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 25**

Peraturan Kapolri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Mei 2006

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

  
Drs. SUTANTO  
JENDERAL POLISI